



LURAH SEMUGIH
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH SEMUGIH
NOMOR : 12 /KPTS/2025

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA (SID)
KALURAHAN SEMUGIH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SEMUGIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Semugih Tahun 2025 maka perlu menunjuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Lurah Semugih tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Semugih Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Semugih Tahun 2022-2027;
11. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
12. Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Lurah Semugih Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Semugih Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA (SID) KALURAHAN SEMUGIH TAHUN 2025

Kesatu : Mengangkat Operator Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Semugih Tahun 2025 yang nama-namanya

- Kedua : tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
: Tugas Operator Sistem Informasi Desa (SID) Kalurahan Semugih sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini adalah:
1. Menghimpun dan menginformasikan Data Kalurahan Semugih.
 2. Bertanggungjawab atas penyusunan Sistem Informasi Desa (SID) kepada Lurah.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semugih
Pada tanggal 23 Januari 2025
Lurah Semugih



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SEMUGIH
NOMOR : 12 /KPTS/2025

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DESA (SID)
KALURAHAN SEMUGIH
TAHUN 2025

PERSONALIA SEBAGAI BERIKUT

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1.	Bukhori Ibnu Romadhoni	Administrator	Semampir	
2.	Veranita Helly M., S.Pd	Operator	Karangwetan	
3.	Panji Pamungkas, S.Kom	Jurnalis	Purworejo	



Lurah Semugih